



(98/Pid.C/2021/PN Su)

BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol. : Tip / 12 / VII / 2021 / Sektor Jalancagak

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

- Pada hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 11.30 Wib, Pelapor :
 - Nama : KARSA, S. IP
 - TTL / Umur : Subang, 05 Agustus 1967
 - Pekerjaan : POLRI
 - Alamat : Jl. mayjen sutoyo No 29 Subang.
 - Agama : Islam
- Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan* :
 - Nama : AGUS SOLEHUDIN, S.Pd.i.
 - TTL / Umur : Subang, 08 Agustus 1983
 - Pekerjaan : Guru
 - Alamat : Kp. Jalancagak RT. 014 / 002 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang.
 - Agama : Islam
- Pada hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 21L Ayat 1 Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dalam intruksi Mendagri No. 19 Tahun 2021.
- Barang bukti disita dari : AGUS SOLEHUDIN, S.Pd.i.
Berupa : KTP
- Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp.
- Saksi - saksi :
 - Nama : ACE SOLIHIN, SH GUSMA
 - TTL : Subang, 10 Juli 1984 Subang, 15 Agustus 1995
 - Pekerjaan : Polisi Polisi
 - Alamat : Aspol Sukamenak - Subang Aspol Sukamenak - Subang
 - Ttd :  

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juli 2021

Jam : 10.00 WIB

Keterangan lain :

Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 13.10 Wib di Kp. Jalancagak Desa dan Kec. Jalancagak Kab. Subang telah kedatangan mengadakan kegiatan orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan diruangan / tempat usaha / kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah sedang dilakuka PPKM Darurat Covid 19.

Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 21L Ayat 1 Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Atas perbuatanya dimaksud, dilakukan tindakan hukum terhadap tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini.

Tersangka

Penyidik :

Nama : KARSA, S. IP
Pangkat/NRP : IPTU / 67080557
Kesatuan : Polres Subang

Tanda tangan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran :
- Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 100.000.000. Diputuskan hari ini SENIN tanggal 26 bulan Juli tahun 2021 oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

HAKIM

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya - upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

No. Reg. :

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Catatan Petugas :

Uang denda sebesar Rp.

Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Tanggal

Perkara No. :

Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri